



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Lambung Mangkurat



KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN ANALISA PROYEKSI POTENSI SERTA PROYEKSI TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PPBKB), DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN 2024 - 2028 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



# KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN ANALISA PROYEKSI POTENSI SERTA PROYEKSI TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PPBKB), DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN 2024 - 2028 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Lambung Mangkurat



2023

## LEMBAR PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Kajian Implementasi Kebijakan dan Analisa Proyeksi Potensi Serta Proyeksi Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Dan Pajak Air Permukaan (Pap) Tahun 2024-2028 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

**Skema Riset** : Kerjasama Penelitian Swakelola

**Ketua**

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si. (L)  
b. NIDN : 015067310  
c. Jabatan Fungsional : Guru Besar  
d. Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
e. Nomor HP : 0821 5382 3344  
f. Alamat surel (*email*) : [yunaniunlam@gmail.com](mailto:yunaniunlam@gmail.com)

**Anggota Tenaga Ahli**

: Dr. Jamaluddin, M.Si/195907051989031001  
: Drs. Muhammad Saleh, MP/1963301031198811101  
: Dr. Mardiana, S.Sos, M.Ikom/1127107101  
: M Najeri Al Syahrin, S.IP., M.A/199008232019031014  
: M Muthahari Ramadhani, M.Ikom/199203272022031005

**Anggaran**

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Banjarmasin, 20 November 2023

Menyetujui  
Ketua LPPM ULM

Ketua Peneliti,



(Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D.)  
NIP. 197708202005011006

(Prof. Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si.)  
NIP. 197302071999031003

**KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN ANALISA  
PROYEKSI POTENSI SERTA PROYEKSI TARGET PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN  
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PPBKB),  
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN 2024 - 2028  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
2023**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas segala pertolongan dan petunjukNya sehingga dapat menyelesaikan laporan kajian Implementasi Kebijakan dan Analisa Proyeksi Potensi Serta Proyeksi Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2023 – 2028 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan baik.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan informasi dan panduan dalam rangka implementasi kebijakan perencanaan penerimaan pajak daerah melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (LPPM ULM) mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat melakukan kajian ini. Tim Peneliti mengharapkan agar kerjasama ini dapat terus berlanjut di masa-masa yang akan datang.

Laporan kajian ini bersifat normatif sehingga bisa menjadi alternatif dalam pilihan kebijakan bagi pihak Badan Keuangan Daerah sebagai pengguna laporan hasil kajian ini. Laporan kajian berguna sebagai dasar ilmiah dan praktis dalam melakukan pendekatan fungsi perencanaan pajak daerah secara akuntabel.

Dalam laporan kajian ini, diakui masih adanya beberapa kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, untuk itulah sangat diharapkan berbagai masukan guna penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap proses *good government governance* bagi pihak Badan Keuangan Daerah dalam peran manajemen pajak daerah untuk pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 1 September 2023

LPPM ULM

Ketua,



Prof. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah ini sangat mendukung peran dan rasionalitas pengawasan pemerintah pusat dalam evaluasi raperda dan perda PDRB serta sinergitas data dan informasi PDRD. Kajian proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target penerimaan pajak daerah (PKB-BBNKB-PBBKB-PAP) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2028 ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; menganalisis aspek pengembangan organisasi dalam tataran: (i) aspek sumber daya strategis pajak dan retribusi daerah, (2) aspek struktur organisasi serta administratif pajak dan retribusi daerah, (3) aspek komunikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dan (4) aspek disposisi atau sikap para pelaksana dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; serta menganalisis realisasi dan potensi prakiraan penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam PKB, BBNKB I- BBNKB II, PBBKB dan PAP.

Tipe kajian merupakan kajian deskriptif dengan data kualitatif terkait aspek implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah dan aspek Pajak Daerah, serta analisis kuantitatif dalam realisasi dan prakiraan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I, BBNKB II), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implikasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 menuntut adanya pengenaan opsen sehingga menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB dari provinsi ke Kabupaten Kota serta menjadi split langsung ke RKUD Provinsi dan RKUD Kabupaten Kota. Kebijakan ini tentu menyebabkan (a) kepastian penerimaan kabupaten kota atas bagiannya dari penerimaan PKB dan BBNKB; (b) kenaikan dan percepatan penerimaan Kabupaten Kota atas PKB dan BBNKB yang selama ini dalam bentuk bagi hasil dari provinsi secara periodik; (c) sinergi yang lebih kuat dalam penagihan PKB, BBNKB dan pengawasan mobilitas dan pengguna kendaraan bermotor antara Provinsi dan Kabupaten Kota (piutang PKB/BBNKB Provinsi akan menjadi piutang opsen bagi Kabupaten Kota; (d) memperbaiki postur APBD Provinsi dan Kabupaten Kota yang selama ini diterima dalam bentuk penerimaan bagi hasil, dengan opsen akan dicatat sebagai PAD; (e) memperkuat sumber penerimaan bagi Kabupaten/Kota. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pemerintah namun juga bagi wajib pajak (masyarakat & pelaku usaha). Dampak terhadap wajib pajak dengan adanya PP 35/2023 ini adalah simplifikasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah, penyesuaian kewajiban pembukuan untuk omzet diatas 4,8 M serta rasionalisasi tarif sanksi administratif bunga dan imbalan bunga sesuai jenis pelanggaran. Penerapan opsen juga relatif tidak menambah beban maksimal WP, khususnya dalam beban administrasi sehingga diharapkan *tax compliance* akan meningkat. Dampak positif ini tentu harus juga di sosialisasikan secara massif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan faktor sumber daya (*resources*) perlu menjadi catatan adalah aspek sumber daya khususnya kompetensi IT yang masih belum optimal. SDM ini diperlukan untuk optimalisasi system aplikasi pemungutan dan pengawasan seperti Aplikasi SIPAPAN, Pajak Online, Samsat Corner, Payment Point, E-Samsat dan Samsat Keliling. Aplikasi kesamsatan selama ini juga dinilai masih kurang optimal dengan adanya duplikasi kendaraan bermotor, database tidak tunggal menyebabkan penetapan tipe bisa berbeda di tiap Samsat, terjadi kesalahan dalam penginputan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor, seperti nomor polisi, tipe kendaraan, atau data kepemilikan. Dalam aspek *bureaucratic structure* perlu penyeragaman SOP

pembayaran pajak khususnya di 4 SKPD terkait termasuk juga penyediaan *channel-channel* pembayaran baru khususnya didaerah agar proses pembayaran pajak bisa mudah dan praktis dilakukan oleh WP dengan seragam, mudah dan handal. Aspek komunikasi (*communication*) Bapenda dan instansi terkait juga perlu menekankan kepada WP adanya simplifikasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah, penyesuaian kewajiban pembukuan serta rasionalisasi tarif sanksi administratif sehingga *tax compliance* akan meningkat dengan berbagai kanal komunikasi massa (media massa dan media sosial). Dalam aspek disposisi (*disposition or attitudes*) memerlukan komitmen kuat dari kepala daerah dan pimpinan instansi terkait dalam implementasi kebijakan PDRD, pengelolaan dan pemanfaatan data yang lebih baik, akuntabilitas dan transparansi yang terjaga serta adanya sinergi dan inovasi dalam optimalisasi kebijakan pemungutan PDRD.

Komponen pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terbesar menyumbang penerimaan daerah pada tahun 2022 adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.2.075.709.073.000,00, kemudian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.849.645.205.000,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.578.698.721.000,00, Pajak Rokok sebesar Rp.308.036.904.000,00 dan yang terakhir Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp.9.109.772.000,00. Dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 maka penerimaan PKB untuk provinsi adalah 70,0% dan Kabupaten/kota 30,0%. Pada tahun 2024 prakiraan penerimaan PKB adalah Rp.869.709.222.000,00 dan tahun 2028 naik menjadi Rp.1.250.918.568.000,00. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 2022 maka perbandingan antara penerimaan provinsi dengan penerimaan kabupaten kota rata-rata adalah menjadi 60,24% berbanding 39,76%. Maka penerimaan PKB Provinsi jika kebijakan dengan mempertahankan nilai bagian sama besarnya (tarif 1,5% saat UU Nomor 28 Tahun 2009) maka tarif pajak yang dikenakan adalah 1,05%. Hasil perhitungan pada tahun 2024 mencapai Rp.608.796.455.000,00 dan pada tahun 2028 mencapai Rp.875.642.998.000,00. Tetapi jika tarif yang dikenakan sebesar 1,20%, prakiraan penerimaan PKB pada tahun 2024 mencapai Rp.695.732.589.000,00 dan pada tahun 2028 mencapai Rp.1.000.684.818.000,00. Tetapi perlu diingat ini adalah penerimaan PKB bersih yang masuk pada PAD yang tidak dibagikan lagi kepada pemerintah kabupaten/kota. Keadaan ini terjadi karena adanya Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) untuk bagian kabupaten/kota.

Dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 maka penerimaan BBNKB pada tahun 2024 nanti mencapai Rp.586.247.990.000,00 dan terus meningkat searah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Selatan dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor yang pada tahun 2028 nanti telah mencapai Rp.737.892.770.000,00. Dari nilai penerimaan BBNKB ini sebanyak 30% nya ditransfer ke kabupaten/kota. Kemudian Jika sudah dilaksanakannya UU No.1 tahun 2022, maka penerimaan BBNKB akan ada perubahan. Penerimaan BBNKB provinsi jika kebijakan dengan mempertahankan nilai bagian provinsi sama besarnya (dengan bagian saat UU Nomor 28 Tahun 2009), maka tingkat tarif yang dikenakan adalah 8,75% dari nilai NJKB nya. Prakiraan penerimaan BBNKB pada tahun 2024 mencapai Rp.410.373.593.000,00 dan pada tahun 2028 mencapai Rp.516.524.939.000,00. Tetapi jika tarif dinaikkan misalnya menjadi 12,00%, prakiraan penerimaan BBNKB pada tahun 2024 mencapai Rp.562.786.345.000,00 dan pada tahun 2028 mencapai Rp.708.362.301.000,00. Prakiraan penerimaan pada tahun 2024 perbandingan antara kedua Undang-Undang tersebut, yaitu UU nomor 28 tahun 2009 dan UU nomor 1 tahun 2022, maka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan kehilangan sekitar 11.60% pada tahun 2024, tetapi angka kehilangan ini akan semakin mengecil dan pada tahun 2028 hanya sebesar 9,50%. Prakiraan ini belum memasukkan hak Pemerintah Kalimantan Selatan pada penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan data alat berat belum terlalu valid. Seandainya kedua jenis penerimaan

ini dilakukan dan dioptimalkan, maka nanti kemungkinan kehilangan pendapatan dari adanya Opsen PKB dan BBNKB yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota akan tertutupi.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Regulasi dan Kelembagaan yakni (1) Peningkatan kerja sama dan sinergi sumber daya antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota dalam aspek pendataan dan pemungutan pajak (2) Raperda PDRD perlu memuat aturan terkait kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota agar mengalokasikan 1-2% pendapatan untuk biaya operasional dalam optimalisasi pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah; (3) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan secepatnya untuk menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah guna menghindari *potensial loss* pendapatan pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah tersebut harus disusun dengan bersifat umum sesuai amanat pasal 94 UU HKPD; (4) Peraturan Kepala Daerah kemudian harus disusun lebih terperinci menyesuaikan kebutuhan pemerintah daerah secara lebih lengkap sehingga diharapkan Perkada mengatur tata kelola pajak dan retribusi daerah secara lebih mendetail dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Termasuk juga penting penyusunan SOP dan Juknis terbaru sesuai dengan UU HKPD dan PP 35/2023 karena terdapat beberapa perubahan nomenklatur, tata kelola bahkan jenis layanan yang harus diatur lebih lanjut melalui SOP/Juknis agar pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah lebih efektif dan efisien.

Rekomendasi Kebijakan Sistem Pemungutan, Kapasitas SDM dan Integrasi Data yakni (1) Sinergi dan inovasi antar 4 instansi/SKPD terkait (Satlantas, Jasa Raharja, Bank Kalsel dan Bapenda) dalam penyeragaman SOP pembayaran pajak termasuk juga penyediaan *channel-channel* pembayaran baru di daerah agar proses pembayaran pajak bisa mudah dan praktis dilakukan oleh WP sehingga penerimaan pajak menjadi semakin optimal; (2) Integrasi sistem PDRD yang terkoneksi dengan sistem-sistem layanan pemerintahan lainnya seperti layanan kependudukan dan layanan perizinan usaha sehingga juga memudahkan dan menyederhakan proses bisnis dan pembayaran pajak serta meningkatkan sistem pemantauan pajak; (3) Penguatan ketersediaan dan kompetensi SDM pemungutan dan pengawasan melalui rekrutmen, pelatihan dan sertifikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) sehingga mampu menciptakan organisasi yang efektif, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan kebijakan PDRD. Sehingga ke depan pengembangan sistem dan mekanisme secara mandiri dapat dilaksanakan tanpa tergantung pada pihak ketiga; (4). Memperbaiki kualitas data perpajakan termasuk melakukan pendataan secara berkala dan integrasi data perpajakan di daerah khususnya data terkait kendaraan bermotor yang telah berpindah tangan namun belum melakukan proses balik nama. Serta data PAP wajib pajak di sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan yang selama ini belum digali dengan baik serta melakukan optimalisasi pendataan serta pemungutan pada penerimaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB). Sehingga dengan jenis penerimaan ini dioptimalkan, maka kehilangan pendapatan dari adanya Opsen PKB dan BBNKB yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota akan tertutupi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix

### BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	4
1.4. Indikator Keluaran ( <i>Output</i> ) .....	5
1.5. Manfaat Kajian .....	6

### BAB II. LANDASAN TEORITIS

2.1. Implementasi Kebijakan .....	7
2.2. Implementasi Regulasi.....	19
2.3. Teori Komunikasi Difusi Inovasi .....	20
2.4. Teori Kepatuhan .....	22
2.5. Teori Kultivasi.....	22
2.6. Teori Belajar Sosial .....	23
2.7. Teori Jarum Suntik ( <i>Hypodermic Needle Theory</i> ).....	24
2.8. <i>Regulatory Impact Assessment</i> Pajak Daerah .....	24
2.9. Pendekatan Normatif – Ilmiah.....	25
2.10. Kriteria Keberhasilan Capaian.....	29
2.11. Faktor Penjamin Sustainability .....	30
2.12. Metode Pendekatan Model Optimalisasi .....	31
2.13. Capaian Tipologi Klassen.....	32
2.14. Manajemen Basis Data Pajak daerah.....	33
2.15. Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah.....	39



2.16.	Metode Pemungutan Pajak Daerah.....	41
2.17.	Prinsip Dalam Penentuan Potensi Pajak Daerah.....	43
2.18.	Kerangka Konseptual Penelitian.....	47
2.19.	Pendekatan Karakteristik Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan .....	50

### **BAB III. METODE KAJIAN**

3.1.	Tipe Kajian .....	52
3.2.	Metode kajian .....	52
3.2.1.	Jenis Data.....	52
3.2.2.	Teknis Pengumpulan Data.....	52
3.2.3.	Pengolahan Data .....	53
3.3	Teknis Analisis Data .....	54
3.4	Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	58

### **BAB IV. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

4.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	59
4.2	Sumber Daya Perangkat Daerah Bapenda .....	72
4.3	Kinerja Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan .....	74
4.4	Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.....	77

### **BAB V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

5.1	Implementasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	80
5.1.1	Faktor Sumber Daya ( <i>Resources</i> ) .....	81
5.1.2	Struktur Birokrasi.....	87
5.1.1	Faktor Komunikasi.....	92
5.1.1	Faktor Disposisi (Sikap).....	98
5.2	Implementasi Kebijakan Pemungutan PKB, BBNKB, PAP, dan PBBKB .....	114
5.2.1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	114
5.2.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) .....	117
5.2.3	Pajak Air Permukaan (PAP) .....	121
5.2.4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) .....	127

## **BAB VI. REALISASI DAN POTENSI PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

6.1 Realisasi Pajak Daerah.....	128
6.1.1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.....	130
6.1.2 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	132
6.1.3 Realisasi Pajak Air Permukaan.....	133
6.2 Potensi Pajak Daerah.....	134
6.2.1 Potensi Pajak Kendaraan Bermotor.....	134
6.2.2 Potensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	139
6.2.3 Potensi Pajak Air Permukaan.....	144
6.2.4 Prakiraan PAD Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009.....	146
6.2.5 Prakiraan PAD Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022.....	148

## **BAB VII. PENUTUP**

7.1 Kesimpulan.....	150
7.2 Rekomendasi Kebijakan.....	153
7.2.1 Rekomendasi Kebijakan Bidang Regulasi dan Kelembagaan.....	153
7.2.2 Rekomendasi Kebijakan Sistem Pemungutan, SDM dan Integrasi Data.....	154

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>155</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>158</b>
----------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>Tabel 2.1</b> Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi Pajak Daerah.....	30
<b>Tabel 2.2</b> Klasifikasi Tipologi Klassen Pajak Daerah .....	33
<b>Tabel 2.3</b> Sistem Manajemen Basis Data Pajak Daerah.....	37
<b>Tabel 2.4</b> Klasifikasi Sistem Pemungutan Pajak Provinsi.....	43
<b>Tabel 3.1</b> Pengembangan Organisasi Manajemen Pajak Daerah .....	57
<b>Tabel 3.2</b> Jadwal Penelitian.....	58
<b>Tabel 4.1</b> Wilayah Kerja UPPD .....	74
<b>Tabel 4.2</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Kalsel.....	75
<b>Tabel 4.3</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda Kalsel.....	76
<b>Tabel 5.1</b> Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Bapenda Kalsel 2023 .....	82
<b>Tabel 5.2</b> Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan Bapenda Kalsel 2023.....	83
<b>Tabel 5.3</b> Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan Bapenda Kalsel 2023 .....	84
<b>Tabel 5.4</b> Asset yang Dikelola Bapenda Kalsel 2023 .....	85
<b>Tabel 5.5</b> Fasilitas Pendukung Kebijakan .....	85
<b>Tabel 5.6</b> Jenis Pajak dan Peraturan .....	93
<b>Tabel 5.7</b> Contoh Perhitungan Tarif PKB berdasarkan UU 28 Tahun 2009 .....	104
<b>Tabel 5.8</b> Contoh Perhitungan Tarif PKB Opsi 1 .....	105
<b>Tabel 5.9</b> Contoh Perhitungan Tarif PKB Opsi 2 .....	106
<b>Tabel 5.10.</b> Contoh Perhitungan Tarif PKB Opsi 3 .....	107
<b>Tabel 5.11</b> Simulasi Perhitungan PKB.....	108
<b>Tabel 5.12.</b> Perbandingan Tarif Pajak UU HKPD Dengan Raperda Prov. Kalbar .....	109
<b>Tabel 5.13.</b> Contoh Perhitungan Tarif BBNKB berdasarkan UU 28 Tahun 2009.....	109
<b>Tabel 5.14</b> Contoh Perhitungan Tarif BBNKB Opsi 1 .....	110
<b>Tabel 5.15</b> Contoh Perhitungan Tarif BBNKB Opsi 2 .....	111
<b>Tabel 5.16</b> Contoh Perhitungan Tarif BBNKB Opsi 3 .....	112
<b>Tabel 5.17</b> Simulasi Perhitungan BBNKB.....	113
<b>Tabel 5.18</b> Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	114
<b>Tabel 5.19</b> Analisis Implementasi Pemungutan BBNKB .....	117
<b>Tabel 5.20</b> Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP).....	118

<b>Tabel 5.21</b> Analisis Implementasi Pemungutan PBBKB .....	122
<b>Tabel 6.1</b> Realisasi Pendapatan Daerah, PAD dan Pajak Daerah dan Pertumbuhannya Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 .....	129
<b>Tabel 6.2</b> Realisasi PKB, BBNKB, PAP, PBBKB dan Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Rp.000) .....	129
<b>Tabel 6.3</b> Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Per UPPD/KPPD Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Rp.000) .....	130
<b>Tabel: 6.4</b> Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Menurut Jenis Kendaraan Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Rp.000) .....	131
<b>Tabel: 6.5</b> Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Per UPPD/KPPD Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 .....	132
<b>Tabel: 6.6</b> Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Menurut Jenis Kendaraan Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Rp.000).....	133
<b>Tabel 6.7</b> Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) Per UPPD/KPPD Provinsi Kalimantan Selatan 2018-2022 (Rp) .....	134
<b>Tabel: 6.8</b> Hasil Perhitungan Simulasi Berbagai Tingkat Tarif PKB .....	138
<b>Tabel 6.9</b> Prakiraan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan 2024-2028.....	139
<b>Tabel: 6.10</b> Hasil Perhitungan Simulasi Berbagai Tingkat Tarif BBNKB .....	143
<b>Tabel 6.11</b> Prakiraan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kalimantan Selatan 2024-2028 .....	144
<b>Tabel 6.10</b> Prakiraan Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Kalimantan Selatan 2024-2028 .....	145
<b>Tabel 6.11</b> Prakiraan PAD menurut UU Nomor 28 tahun 2009 Provinsi Kalimantan Selatan 2024-2028 (Rp.000) .....	147
<b>Tabel 6.12</b> Prakiraan PAD menurut UU Nomor 1 tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan 2024-2028 (Rp.000) .....	149

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

<b>Gambar 2.1</b> Proses Implementasi Kebijakan .....	8
<b>Gambar 2.2</b> Model Implementasi Edward III .....	10
<b>Gambar 2.3</b> Kerangka Konseptual Penelitian.....	47
<b>Gambar 2.4</b> Data dan Informasi-Asumsi Pengambilan Keputusan .....	50
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi Bapenda Kalsel .....	60
<b>Gambar 4.2</b> Wilayah Kerja UPPD.....	74
<b>Gambar 5.1</b> Struktur Organisasi Bapenda Kalsel .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan pembangunan, dalam tahun 2023 berupaya untuk melanjutkan upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Melalui upaya menetapkan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah tahun 2023- 2028. Melalui diskresi dalam manajemen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB) dan pajak air permukaan (PAP). Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (PKB-BBNKB-PPBKB-PAP) merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu upaya penguatan keuangan daerah ke dalam struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ditetapkan pada 16 Juni 2023 dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 121, Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Tantangan penerimaan pajak selama ini cukup banyak dirasakan oleh pemerintah daerah

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan publik dalam sebuah Negara. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kekeliruan sering terjadi pada penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui implementasi saluran-saluran birokrasi. Lebih dari masalah masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu seringkali dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan termasuk kebijakan kesehatan. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat yang antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau sering disebut dengan sumber daya. Lebih lanjut Jones (1984) merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Juga Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2008: 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah pengambilan keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh instansi yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.


Jika mempertimbangkan posisi institusi untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rencana Strategis dibentuk dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) yang baru dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah dan Bidang Aset Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah (Renstra, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021).

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 012 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis seperti berikut ini :

**Gambar 2.1. Proses Implementasi Kebijakan**



**Sumber : Sunggono (2017: 39)**

Dari skema diatas terlihat bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai "*policy performance*". Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai "*policy outcome* " atau "*policy impact*". Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping "*policy performance*" yang diperoleh.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi uraian kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada akhirnya akan menerapkan implementasi kebijakan itu sendiri.

### **2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi dan Kendala Implementasi Kebijakan**

Para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut dapat ditarik benang merah bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Isi atau konten kebijakan tersebut

Kebijakan yang baik dari sisi konten setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target , didukung oleh sumberdaya baik manusiamaupun finansial baik.



## 2. Implementor dan kelompok target

Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan dan kelompok target. Implementor harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan. Selain itu, kelompok target yang terdidik dan *relative homogeny* akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

Badan Pendapatan Daerah dalam konteks pelayanan daerah dan standar layanan nasional, berorientasi pelayanan melalui “Penyelenggaraan Sistem Administrasi manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor”. Menuju peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dalam Pelayanan pembayaran pajak daerah. Untuk pelayanan PKB, PBBKB dan BBNKB dilakukan di Kantor SAMSAT yang berada pada setiap UPPD di masing-masing Kabupaten, sedangkan untuk pelayanan pembayaran Pajak Air Permukaan dilakukan di Kantor UPPD, dan pelayanan pembayaran PBBKB dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pembayaran PKB dibantu oleh layanan unggulan seperti Samsat Corner, Mobil Samsat Keliling, SAMSAT Jemput Antar, dan layanan unggulan lainnya. Untuk pembayaran pajak air permukaan (PAP) dibantu dengan Aplikasi SIPAPAN.


### 2.1.2 Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan. Berikut teori yang penulis ambil mengenai model implementasi, diantaranya sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan Model George Edward III

George C. Edwards III (1980) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Edward III (Widodo, 2007) indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diantaranya yaitu faktor *communication, resources, disposition or attitudes, dan bureucratic structure*. Model dari George C Edward III dalam dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2.**  
**Model Implementasi Edward III**



Sumber: Widodo, 2007.

a. Faktor sumber daya (*resource*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III (Widodo, 2011: 98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas, akurat dan konsistensinya ketentuan dan aturan-aturan, jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, mencakup:

- a. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*);
- b. Anggaran (*Budgetary*);

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta
- Atlan, M. Atty, 2013, Governance and Social Affairs Department, Prime Minister's Office, Regulatory Impact Assessment (RIA), Governmental Handbook, In accordance with Government Resolution No. 4027 of December 25, 2011, Version1.0;November,2013, <http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Pages/regulation.aspx>
- Dirjend Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI, 2021. Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, BIMTEK, 2021. Jakarta
- Donaldson, L, 2001, The contingency theory of organization, Thousands Oaks, CA, Sage Publication
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World* (Vol. 4880). Princeton University Press.
- Heine Glorina Panekenan., Linda Lambey., Sintje Rondonuwu. 2018. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 325-338.
- Irene F. Pontoh., Ventje Ilat., Jessy DL Warongan, 20108. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/20076>
- Ismawati, S. I., & Kadarsih, S. (2023). Analisa Terhadap Pengelolaan Pajak Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Zabags International Journal Of Economy*, 1(1), 19-23.
- Korten, D. C. (1984). Strategic organization for people-centered development. *Public administration review*, 44(4), 341-352.
- Kurniawan, Teguh, Muslim A. Muh, Sakapurnama, Eko, 2018, Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis from Indonesia, *Kasetsart Journal of Social Science*, 29, pp 105-108, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>
- Laudon C Kenneth and Laudon P Jane; 2014, Management Information Systems Managing The Digital firm, Thirteenth Edition, Global Edition, Pearson Education Limited, Boston-Tokyo, [www.pearson.com/uk](http://www.pearson.com/uk)
- Lynch, Richard. 2011. Strategic Management, 6<sup>th</sup> Edition, Pearson Publisher, <https://www.amazon.com/Strategic-Management-6th->

[Richard- Lynch/dp/0273750925](#)

- LPPM ULM 2022. Kajian Analisa Proyeksi Potensi Dan Proyeksi Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2022 – 2023.
- Manik, J., & Fitri, M. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 9-22.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1981). Effective policy implementation. (*No Title*).
- Mustaqiem, 2008. Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH, UII Press, Yogyakarta, ISBN: 979-95412-6-3
- Nilsen, Per, 2015, Making sense of implementation theories, models and frameworks, Implementation Science, Debate Open Access, Nilsen Implementation Science, 10:53, DOI 10.1186/s13012-015-0242-0
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sakinah, N., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6008-6021.
- Terry, George R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Albrecht, Karl, 1983, Organization development: a total systems approach to positive change in any business organization: A Total System Approach In Positive Change In Any Business Organization, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, ISBN: 0136416969, 9780136416968:
- Van. Meter dan Van Horn A Model of the Policy Implementation. (1975).
- Vining, A. R., & Weimer, D. L. (1999). Inefficiency in public organizations. *International Public Management Journal*, 2(1), 1-24.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

### **Referensi Peraturan Perundangan-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah),
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri PAN dan RB RI, Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tarif Progersif Terhadap Kendaraan Bermotor)

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0112 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea Balik nama Kendaraan Bermotor tahun 2020;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 120 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2020

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2020.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah

## PEDOMAN WAWANCARA

### KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN ANALISA PROYEKSI POTENSI SERTA PROYEKSI TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PPBKB), DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN 2024 - 2028 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### A. Pedoman wawancara dengan informan kunci (Stakeholder Internal)

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Hari, Tanggal :  
Waktu :

1) Apakah anda mengetahui tentang Proyeksi Target (PKB), (BBNKB), (PPBKB), (PAP) Tahun 2024 - 2028 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?

.....

2) Bagaimana Progress Persiapan dan Implementasi Kebijakannya di lapangan secara umum baik dari segi **Internal** maupun **Eksternal** BAPENDA?

.....

.....

.....

.....

.....

3) a) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)

yang telah baku dan terbaru dalam Proyeksi Potensi serta Target di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder di lingkup **Internal** Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2028?

- Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....

- Tidak ada, alasannya. . . . .

.....

.....

.....

.....

- 4) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terperinci kepada Stakeholder di lingkup **Eksternal** BAPENDA seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Dealer, Asuransi Jasa Raharja dan Satlantas terkait Proyeksi PKB ini?  
Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....



5) Tidak ada, alasannya. . . . .

.....

.....

.....

.....

6) a) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Proyeksi Potensi serta Target di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup **Internal** di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2028?

Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....

Tidak ada, alasannya. . . . .

.....

.....

.....

.....

7) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terpusat kepada Stakeholder di lingkup

**Eksternal** Badan Pendapatan Daerah seperti UPPD, Bank BPD Kalsel atau Jasa Raharja terkait Proyeksi BBKNB ini?

Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....

Tidak ada, alasannya. . . . .

.....

.....

.....

.....

8) a) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB) dalam Proyeksi Potensi serta Target di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara **Internal** di lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?

Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....

Tidak ada, alasannya. . . . .

.....

.....

.....

.....

9) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terpusat kepada Stakeholder di lingkup **Eksternal** Badan Pendapatan Daerah seperti WAPU (swasta dan negeri), SPBU, dan Kuota BBM dari Pertamina terkait Proyeksi PPBKB tahun 2024-2028 ini?

- Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....

- Tidak ada, alasannya. . . . .

.....

.....

.....

10) Apakah ada kebijakan, edaran atau peraturan tentang Pajak Air Permukaan seperti Pemanfaatan air laut, pemanfaatan embung, kolam dan penampung air hujan dalam Proyeksi

Potensi serta Target di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Stakeholder di lingkup **Internal** Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan?

Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....

Tidak ada, alasannya. . . . .

.....

.....

.....

.....

11) Apakah ada Kebijakan, Edaran dan Peraturan secara terpusat kepada Stakeholder di lingkup **Eksternal** Badan Pendapatan Daerah seperti PDAM dan Pihak Swasta terkait Proyeksi PAP tahun 2024-2028 ini?

Ada, sebutkan dan jelaskan

.....

.....

.....

.....

Tidak ada, alasannya. . . . .

.....  
.....  
.....

12) Apakah kebijakan yang telah dipilih oleh BAPENDA dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan sudah berhasil dilaksanakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan? Apakah sudah ada SOP nya?

.....  
.....  
.....  
.....

13) Bagaimana Pemahaman para Pimpinan (Kepala Dinas/Sekretaris/Kelompok Jafung/Kasubag) terhadap pelaksanaan Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2024 – 2028? Apa saja faktor pendukungnya?

.....  
.....  
.....  
.....

14) Bagaimana Pemahaman para Kepala Sub Bagian dan Bidang (Kasubag/Kabid/Kasubid) terhadap pelaksanaan Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi Target Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2024 – 2028? Apa saja faktor pendukungnya?

.....

.....

.....

.....

15) Bagaimana Pemahaman Stakeholder **Internal** dan **Eksternal** dalam Kebijakan terkait potensi dan target tersebut kedepan? Apa saja landasan dasar hukum dan kebijakan yang berlaku baik tingkat daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Tingkat Nasional?

.....

.....

.....

.....

16) Apa ada kendala atau penghambat dalam Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2024 - 2028?

Ada, sebutkan

.....

.....

.....

.....

Tidak ada, alasannya. . . . .

.....  
.....

17) Bagaimana pendapat anda terkait penyesuaian dan amanat baru di tahun 2024-2028 terkait Perda No 5 Tahun 2011 dengan Tarif Opsin (UU No 1 Tahun 2022)? Apakah sudah ada rancangan seperti misalnya Market Share atau Prototype nya?

.....  
.....  
.....  
.....

18) Bagaimana Implementasi Kebijakan terkait Proyeksi Pemerataan, Penerimaan dan Penyesuaian Pajak di tingkat **Internal** Dinas dan **Eksternal** (Legislatif, Dewan, Swasta)? Apakah masih ada kendala atau penyesuaian?

.....  
.....  
.....  
.....

19) Apa Harapan anda dalam Proyeksi Potensi serta Target dalam Proyeksi Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2024 - 2028?

.....

.....

.....

.....